

**ANALISIS OPTIMALISASI PELAYANAN SPRIPIM
GUNA MENDUKUNG KAPOLDA DALAM RANGKA TERWUJUDNYA
PELAYANAN PRIMA PADA MASYARAKAT DITINJAU DARI ASPEK HAK
ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

DEA AGUSTINA

21120073

MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : ANALISIS OPTIMALISASI PELAYANAN SPRIPIM
GUNA Mendukung KAPOLDA DALAM RANGKA
TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA PADA
MASYARAKAT DITINJAU DARI ASPEK HAK
ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM POLDA
JAWA TENGAH

Nama Mahasiswa : DEA AGUSTINA

NIM : 21120073


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Kamis, 27 April 2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

Pembimbing II



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum




Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : ANALISIS OPTIMALISASI PELAYANAN SPRIPIM
GUNA Mendukung KAPOLDA DALAM RANGKA
TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA PADA
Masyarakat Ditinjau dari Aspek Hak
Asasi Manusia di Wilayah Hukum POLDA
JAWA TENGAH

Nama Mahasiswa : DEA AGUSTINA


NIM : 21120073

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari Rabu, 03 Mei 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

Anggota Penguji,



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum

Anggota Penguji,



Dr. Endang Kusuma Astuti,

S.H., M.Hum

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : DEA AGUSTINA

Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 16 Agustus 1994

NIM : 21120073

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**ANALISIS OPTIMALISASI PELAYANAN SPRIPIM GUNA
MENDUKUNG KAPOLDA DALAM RANGKA TERWUJUDNYA
PELAYANAN PRIMA PADA MASYARAKAT DITINJAU DARI ASPEK
HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



DEA AGUSTINA

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“ANALISIS OPTIMALISASI PELAYANAN SPRIPIM GUNA Mendukung KAPOLDA DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA PADA MASYARAKAT DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing II tesis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran

3. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar ini.

Ungaran, Mei 2023

DEA AGUSTINA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui dan menganalisis bagaimana optimalisasi pelayanan spripim guna mendukung kapolda dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah hukum polda Jateng. 2) Mengetahui dan menganalisis hambatan pada aspek hukum dalam optimalisasi pelayanan spripim guna mendukung kapolda dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah hukum polda Jateng. 3) Mengetahui dan menganalisis cara mengatasi hambatan pada aspek hukum dalam optimalisasi pelayanan spripim guna mendukung kapolda dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah hukum polda Jateng.

Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa : 1) Spripim merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolda. Spripim bertugas membantu dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolda dan/atau Wakapolda. 2) Pelayanan prima adalah kegiatan untuk memberikan nilai tambah agar dapat memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. 3) Kendala: belum idealnya jumlah sumber daya manusia, kurangnya dukungan anggaran, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Upaya: diberlakukannya tolok ukur pelayanan publik yang berkualitas.

Kata Kunci : Pelayanan Spripim, Pelayanan Prima, Hak Asasi Manusia, Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to 1) Know and analyze how to optimize spripim services to support the regional police chief in order to realize excellent service to the community in terms of human rights aspects in the jurisdiction of the Central Java Regional Police. 2) Knowing and analyzing obstacles to the legal aspect in optimizing spripim services to support the regional police chief in the framework of realizing excellent service to the community in terms of human rights aspects in the jurisdiction of the Central Java Regional Police. 3) Knowing and analyzing how to overcome obstacles in the legal aspect in optimizing spripim services to support the regional police chief in the framework of realizing excellent service to the community in terms of human rights aspects in the jurisdiction of the Central Java Regional Police.

The research method is carried out by empirical juridical or it can be called field research, which examines the legal provisions that apply to what actually happens in the community in the field. While the research approach uses qualitative data collection techniques through interviews then the data obtained from the research results will be analyzed using descriptive analysis methods.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: 1) Sripim is a service element under the Regional Police Chief. Sripim is tasked with assisting in carrying out official duties and special assignments from the Kapolda and/or Wakapolda. 2) Excellent service is an activity to provide added value in order to meet or exceed customer expectations. 3) Constraints: not ideal number of human resources, lack of budget support, and lack of public awareness. Efforts: enactment of benchmarks for quality public services.

Keywords: Spririm Service, Excellent Service, Human Rights, Community

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Konseptual.....	12
1. SPRIPIM.....	12
2. Pelayanan Prima	13
3. POLRI.....	20
4. Hak Asasi Manusia.....	29
5. Penegakan Hukum	46
6. Perlindungan Hukum	52
B. Landasan Teoritis.....	56

1. Teori Efektifitas Hukum Lawrence M. Friedman	56
C. Originalitas Penelitian.....	64
D. Kebaruan Penelitian	66
E. Kerangka Berpikir.....	67
BAB III.....	68
METODE PENELITIAN.....	68
A. Jenis Penelitian.....	68
B. Metode Pendekatan.....	68
C. Lokasi Penelitian.....	68
D. Sumber dan Jenis Data.....	68
E. Subjek Penelitian	69
F. Teknik Pengumpulan Data.....	70
G. Teknik Analisis Data.....	70
BAB IV	72
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. Optimalisasi pelayanan sripim guna mendukung kapolda dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah hukum Polda Jateng	72
B. Hambatan pada aspek hukum yang dihadapi dalam optimalisasi pelayanan sripim guna mendukung kapolda dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah hukum Polda Jateng	90
C. Upaya untuk mengatasi hambatan pada aspek hukum dalam optimalisasi pelayanan sripim guna mendukung kapolda dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah hukum Polda Jateng	91
BAB V.....	94
PENUTUP.....	94
A. Simpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97

<i>Lampiran I</i>	102
<i>Lampiran II</i>	103
<i>Lampiran III</i>	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi.¹ Oleh sebab itu pentingnya peran sumber daya manusia dalam organisasi sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan organisasi. Manajemen sumber daya manusia menjadi penting, demi terjaminnya pemenuhan hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat di suatu organisasi.² Untuk itu, organisasi perlu memiliki sistem manajemen SDM yang efektif dan efisien, dalam rangka mengelola SDM. Pengelolaan SDM merupakan sebuah hal yang penting dan harus dilakukan semaksimal mungkin. Tanpa melakukan hal tersebut dengan benar, tentu organisasi akan lebih sulit untuk berkembang serta bersaing dengan kompetitornya.

Tentu saja sudah bukan rahasia umum jika di dalam organisasi yang baik maka terdapat sistem perencanaan tata sumber daya manusia yang baik pula.³ Sehingga untuk bisa melaksanakan visi dan misi organisasi sepenuhnya, maka perencanaan ini harus dibuat dengan baik dan teliti. Bahkan sebisa mungkin dilakukan secara maksimal. Pada Organisasi publik dilakukan reformasi birokrasi. Birokrasi diartikan sebagai suatu hal yang kompleks dengan berkaitan langsung pada aspek-aspek yang sangat penting, seperti halnya dalam aspek kelembagaan,

¹ <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palangkaraya/id/data-publikasi/berita-terbaru/2825-sdm-sumber-daya-manusia-pilar-penting-atas-keberhasilan-dan-kegagalan-organisasi.html>, diakses pada 25 Mei 2023.

² <https://sleekr.co/blog/urgensi-manajemen-sumber-daya-manusia-di-setiap-perusahaan/>, diakses pada 25 Mei 2023.

³ <https://www.jojonomic.com/blog/perencanaan-sdm-2/>, diakses pada 25 Mei 2023.

sumber daya alam (SDA), dan pembaharuan birokrasi yang disebut sebagai reformasi birokrasi. Dikarenakan, negara dalam membangun sistem harus memiliki tujuan yang jelas, agar pada nantinya dapat melayani kepentingan masyarakat secara maksimal.

Selain itu juga, dalam konteks proses penyelenggaraan pelayanan publik harus dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan tujuan negara yang sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Pelayanan publik saat ini menjadi pokok perbincangan utama, terutama di negara Indonesia. Terjadinya pergeseran dari sistem pemerintahan sentralistik ke desentralistik merupakan awal dari lahirnya pelayanan publik yang berkualitas.⁴

Pelayanan publik yang hampir semuanya dikuasai oleh pemerintah, membuat pemerintah tidak menghadapi persaingan besar terhadap pasar, hal ini membuat kurangnya perhatian untuk memperbaiki kualitas dan mutu pelayanan yang berkualitas. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara baik itu pusat, daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara.⁵

Pemberian Pelayanan publik untuk masyarakat merupakan Tugas dan fungsi penting pemerintah selaku penyelenggara pelayanan. Oleh karena itu pelayanan merupakan bagian yang sangat penting karena menyangkut aspek kehidupan yang luas. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan

⁴ Nurdin, N. H. (2019). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Perspektif New Public Service Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Paranata Edu*, 1(1), 01–13.

⁵ Sedarmayanti, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil edisi revisi*. PT.Refika Aditama, Bandung.

wajib disusun oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam penyusunan tersebut wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar pelayanan meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan, dan evaluasi kinerja pelaksana.

Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan.⁶ Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat. Pelayanan publik merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁷ jasa dan pelayanan administratif yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

⁶ <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik>, diakses pada 25 Mei 2023.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hal ini membuat pemerintah atau instansi penyelenggara pelayanan publik selalu membuat berbagai macam strategi pelayanan publik untuk melayani masyarakat yang dalam pengurusan administratif. Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat, untuk itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, partisipatif, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban.⁸

Pelayanan publik dilakukan tidak lain untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, karena itu penyelenggaraannya membutuhkan asas-asas pelayanan. Asas-asas pelayanan publik menurut KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 sebagai berikut:⁹

- a. **Transparansi.** Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. **Akuntabilitas.** Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. **Kondisional.** Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

⁸ Nuril, A. (2018). Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang: Studi Kasus di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/20057/18934>

⁹ Sedarmayanti. (2009) Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (mewujudkan pelayanan prima dan pemerintahan yang baik). Bandung : Refika Aditama, hal. 248

- d. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang umumnya disingkat Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁰ Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.¹¹

¹⁰ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/kepolisian-negara-republik-indonesia>, diakses pada 25 Mei 2023.

¹¹ Josua Sijinjak, 2015, *Pengaruh Remunisasi Terhadap Kinerja Anggota Polri (Studi pada Spripim Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara)*, Skripsi Universitas Sumatera Utara

Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002, Bab II Pasal 8 Ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa,¹² Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kapolri, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini juga diperjelas dalam Bab I, Pasal 1 Ayat ke 4 bahwa Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³

Polri yang merupakan sebuah lembaga penegak hukum yang independen yang memiliki prinsip-prinsip sesuai undang-undang Nomor 22 Tahun 2010,¹⁴ Pasal 3 yakni:

- 1) Profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;
- 2) Prosedural, yaitu dilaksanakan dengan mekanisme dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹² UU Nomor 2 Tahun 2002, Bab II Pasal 8 Ayat 1 dan 2

¹³ UU No. 22/2022

¹⁴ Pasal 3 undang-undang Nomor 22 Tahun 2010

- 5) Nesesitas, yaitu dalam penentuan jabatan struktural disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Dalam rangka mewujudkan Polri yang mandiri dan profesional dibutuhkan sebuah upaya untuk membangun dan mengembangkan Polri yang mampu menjawab tantangan dan harapan masyarakat serta perkembangan lingkungan strategis yang dinamis.¹⁵ Kedepannya pembangunan Polri harus selaras dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan arah kebijakan nasional sehingga Polri dapat menjadi kepolisian yang modern. Pelaksanaan pelayanan Spripim oleh Polri di Indonesia merupakan sebuah strategi khusus agar kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran.

Sebuah organisasi membutuhkan sumber daya manusia dan sumber daya manusia membutuhkan dorongan atau motivasi untuk setiap tujuan dan pekerjaan yang akan mereka lakukan. Salah satu permasalahan penting bagi pimpinan dalam suatu organisasi ialah bagaimana memberikan motivasi kepada karyawan atau bawahan untuk melakukan pekerjaan dengan baik, dalam hal ini pimpinan dihadapkan pada suatu persoalan bagaimana menciptakan situasi agar bawahan dapat memperoleh kepuasan kerja secara individu dengan baik dan bagaimana cara memotivasi agar mau bekerja berdasarkan keinginan dan motivasi untuk berprestasi tinggi.

Kepuasan kerja yang merupakan kunci pendorong moral, kedisiplinan dan prestasi kerja merupakan alat pendukung terwujudnya tujuan suatu

¹⁵ <https://polri.go.id/assets/images/pengumuman/pengumuman-64339646df54f.pdf>, diakses pada 25 Mei 2023.

organisasi atau lembaga. Kekuatan dari sebuah organisasi atau perusahaan terletak pada sumber daya manusia yang ada didalamnya. Apabila sumber daya manusia tersebut diperhatikan secara tepat dengan menghargai bakat dan keahlian mereka, mengembangkan kemampuan dan mendayagunakan secara tepat, maka suatu organisasi akan dapat bergerak secara dinamis dan berkembang dengan pesat. Peningkatan kinerja sumber daya manusia itu perlu memperhatikan gaji dan imbalan yang dikaitkan dengan prestasi dan tingkat produktivitasnya.¹⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana optimalisasi pelayanan sipripim guna mendukung kapolda dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah hukum polda Jateng?
2. Apa saja hambatan pada aspek hukum yang dihadapi dalam optimalisasi pelayanan sipripim guna mendukung kapolda dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah hukum polda jateng?
3. Bagaimana mengatasi hambatan pada aspek hukum dalam optimalisasi pelayanan sipripim guna mendukung kapolda dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah hukum polda jateng

¹⁶ Josua Sitinjak, *Op.Cit.*, hal 9-11

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana optimalisasi pelayanan spripim guna mendukung kapolda dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah hukum polda Jateng.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan pada aspek hukum dalam optimalisasi pelayanan spripim guna mendukung kapolda dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah hukum polda Jateng.
3. Mengetahui dan menganalisis cara mengatasi hambatan pada aspek hukum dalam optimalisasi pelayanan spripim guna mendukung kapolda dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah hukum polda Jateng.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan keilmuan tentang tinjauan hak asasi manusia dalam optimalisasi pelayanan Spripim guna mendukung Kapolda dan atau Wakapolda Jawa Tengah dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Memperluas pengetahuan tentang optimalisasi pelayanan Spripim guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat.

b. Bagi Aparat Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan bahan pertimbangan bagi aparat kepolisian di daerah lain dan dijadikan pandangan kedepan dalam pengoptimalan pelayanan Spripim dalam mendukung pelayanan prima untuk masyarakat.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi tinjauan hak asasi manusia dalam optimalisasi pelayanan Spripim guna mendukung Kapolda dan atau Wakapolda Jawa Tengah dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat., hambatan yang dihadapi dalam tinjauan hak asasi manusia dalam optimalisasi pelayanan Spripim guna mendukung Kapolda dan atau Wakapolda Jawa Tengah dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat., serta upaya mengatasi kendala dalam tinjauan hak asasi manusia dalam optimalisasi pelayanan Spripim guna mendukung Kapolda dan atau Wakapolda Jawa Tengah dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. SPRIPIM

Staf Pribadi Pimpinan atau SPRIPIM adalah sebuah unsur pelayan dalam suatu bidang pelayanan kepada pimpinan pada tingkat Polsa yang berada dibawah Kapolda atau Wakapolda.¹⁷ Spripim dipimpin langsung oleh Koorspripim yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaannya tugasnyanya sehari- hari dibawah kendali Wakapolda. Dalam Spripim, Spripim memiliki beberapa fungsi yaitu :

- 1) Penatausahaan yang meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan dalam rangka menyiapkan atau mengkoordinasikan segala sesuatu yang diperlukan Kapolda ataupun Wakapolda. serta pelayanan urusan keuangan dan mengihimpun rencana program dan anggaran beserta pelaksanaannya dari sub Satker Spripim.
- 2) Penyiapan dan pengkoordinasian bahan-bahan yang diperlukan oleh Kapolda danatau Wakapolda dalam tugas sehari-hari, antara lain bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, dan sambutan serta penyajian informasi dan dokumentasi.
- 3) Pengamanan pribadi Kapolda danatau Wakapolda serta kegiatan protokoler dan penghubung.

¹⁷<https://maluku.polri.go.id/unit/spripim#:~:text=Staf%20Pribadi%20Pimpinan%20yang%20selanjutnya,yang%20berada%20di%20bawah%20Kapolda.> (diakses 20 februari 2023 pk1.16.05)

4. Pelaksanaan urusan dalam yang meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan untuk mendukung kelancaran kegiatan sehari-hari di lingkungan Spripim.

2. Pelayanan Prima

a. Pengertian Pelayanan Prima

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.¹⁸ Moenir Mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Standar dalam pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik.¹⁹ Dalam standar pelayanan ini juga terdapat baku mutu pelayanan. Adapun mutu merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkan.²⁰

Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah “*excellent service*” yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan.²¹ Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima

¹⁸ <https://cxsense.com/id/artikel/pelayanan-prima-adalah-pengertian-menurut-para-ahli-tujuan-dan-contohnya-id>, diakses pada 25 Mei 2023.

¹⁹ <https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/berita/apa-itu-pelayanan-prima>, diakses pada 25 Mei 2023.

²⁰ M.Nur Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 211-212.

²¹ <https://wqa.co.id/manfaat-dan-tujuan-pelayanan-prima-bagi-perusahaan/>, diakses pada 25 Mei 2023.

kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.²²

Pelayanan Prima, adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/pengguna jasa (customer) minimal sesuai dengan standar sehingga orang yang dilayani merasa puas, gembira, atau senang. Pelayanan prima adalah kegiatan untuk memberikan nilai tambah agar dapat memenuhi atau melampaui harapan pelanggan.²³ Pelayanan prima merupakan terjemahan atau melampaui harapan. Pelayanan prima merupakan terjemahan dari “Excellent Service”, yang berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Letinen, mengemukakan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung dengan manusia atau mesin secara fisik, untuk menyediakan kepuasan konsumen. Gumehsoston, menyatakan bahwa pelayanan adalah sesuatu yang dapat diperjualbelikan dan bahkan tidak dihilangkan.²⁴

b. Tujuan pelayanan prima

Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan focus kepada pelanggan. Pelayanan prima dalam sector publik didasarkan pada aksioma “pelayanan adalah pemberdayaan”.²⁵ Pelayanan pada sector bisnis berorientasi profit, sedangkan pelayanan prima pada sector publik bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara sangat baik atau terbaik. Bagi perusahaan, pelayanan

²² Bintoro, *Konsumen dan Pelayanan Prima*, Cetakan 1, Yogyakarta:Gava Media, 2014, h. 107.

²³ <https://www.pengertianku.net/2017/03/pengertian-pelayanan-prima-dan-contohnya-beserta-tujuannya.html>, diakses pada 25 Mei 2023.

²⁴ *Ibid*, h. 110.

²⁵ <https://www.pelatihan-sdm.net/konsep-lengkap-pelayanan-prima/>, diakses pada 25 Mei 2023.

prima bertujuan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Apabila pelayanan yang diberikan tidak memuaskan tentu saja mengecewakan pelanggannya.²⁶

c. Manfaat pelayanan prima

Pelayanan prima akan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada sebagai pelanggan dan sebagai acuan pengembangan penyusunan standar pelayanan. Penyedia layanan, pelanggan atau stakeholder dalam kegiatan pelayanan akan memiliki acuan tentang bentuk, alas an, waktu, tempat, dan proses pelayanan yang pelayanan prima adalah sebagai berikut:

- a. Rasa memiliki terhadap instansi.
- b. Rasa kebanggaan terhadap pekerjaan.
- c. Loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan.
- d. Ingin menjaga martabat dan nama baik instansi.

Untuk perusahaan profit, tentu saja pelayan prima ini merupakan hal terpenting, karena kelangsungan hidup perusahaan tentu saja dipengaruhi oleh pelayanan prima yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Jika perusahaan tidak dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan tentu saja pelanggan akan berpaling kepada perusahaan lain. Oleh karena itu, beberapa perusahaan melakukan beberapa hal dalam peningkatan kualitas pelayanannya. Disiplin dalam bekerja merupakan salah satu faktor penunjang dalam memberikan pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagai abdi Negara atau abdi masyarakat tentunya didasari pada pelayanan yang mengacu pada kepuasan pelanggan/masyarakat (customer satisfaction) yang dilayani. Definisi Kepuasan

²⁶ Ibid, h. 108.

adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapannya, dengan diasumsikan bahwa kalau kinerja di bawah harapan, pelanggan akan merasa kecewa, kalau kinerja sesuai harapan, pelanggan akan merasa puas, dan kalau kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. Kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama pelayanan prima. Setiap aparatur pelayanan berkewajiban untuk berupaya memuaskan pelanggannya. Kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila aparatur pelayanan mengetahui siapa pelanggannya, maka aparatur pelayanan akan dapat mendefinisikan apa keinginan pelanggan. Dengan demikian maka harapan masyarakat terhadap pelayanan: ialah; makin lama makin baik (better), makin lama makin cepat (faster), makin lama makin diperbaharui (never), makin lama makin murah (cheaper), dan makin lama makin sederhana (more simple).²⁷

Dalam menerapkan pelayanan prima kepada para pelanggan, ada tidak mampu bertahan dan dilaksanakan, satu diantaranya adalah:

a. Pelayanan Prima Berdasarkan konsep A4

1. Attitude (Sikap)

Dalam menjalankan konsep pelayanan prima kepada para pelanggan, sikap atau attitude merupakan poin yang utama. Sikap yang ramah dan sabar dalam melakukan pelayanan kepada konsumen, baik itu pelanggan kelas atas maupun pelanggan kecil harus diterapkan dengan seimbang. Untuk menciptakan kesan attitude yang baik di mata konsumen, maka para pegawai yang berinteraksi langsung dengan

²⁷ Ibid, h. 111

konsumen wajib menggunakan bahasa sopan, sekatan dalam menangani keluhan, dan menjadikan pelanggan sebagai seorang raja.

2. Attention (Perhatian)

Attention atau perhatian adalah tindak untuk memperhatikan keinginan pelanggan serta focus dalam menciptakan kepuasan konsumen. Atensi tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai cara, misalnya mencermati karakter konsumen yang datang, memahami kepentingan dan kebutuhan pelanggan, serta mampu memberikan nasihat kepada pelanggan jika diperlukan.

3. Action (Tindakan)

Setelah anda memulai pelayanan ke konsumen dengan attitude yang bagus, dan kemudian memperhatikan segala hal yang menjadi keinginan konsumen (attention), maka langkah berikutnya adalah segera melakukan tindakan (action) guna perwujudan apa yang diharapkan oleh konsumen. Action yang dilakukan hendaknya memenuhi prinsip cepat, tepat, hemat dan selamat. Misalnya dalam usaha jasa reparasi computer yang ingin diperbaiki bisa segera cepat selesai dengan diagnose masalah yang tepat, biaya yang hemat serta direparasi dengan selamat.

4. Anticipation (Antisipasi)

Sebagai back up terakhir dari usaha melakukan pelayanan prima kepada para konsumen adalah menyiapkan solusi dari segala kemungkinan yang terjadi dalam bisnis anda Hal tersebut dikenal

dengan istilah antisipasi bisnis. Antisipasi yang perlu dipersiapkan dalam pelayanan prima tentu yang menyangkut dengan kepentingan konsumen. Misalnya dalam jasa laundry pakaian, pelanggan akan diberikan uang pengganti atau pakaian sejenis ketika hasil cucian terjadi kecepatan atau robek. Untuk itulah diperlukan antisipasi yang berupa dana antisipasi atau lainnya demi menjamin kepuasan dan loyalitas para pelanggan.²⁸

b. Enam Prinsip Pelayanan Prima:

4. Melayani itu ibadah dan karenanya harus ada rasa cinta dan semangat yang membara di dalam hati pada setiap tindakan pelayanan kita kepada orang lain.
5. Memberi dahulu dan anda akan menerima ROSE (Return on service Excellent)
6. Mengerti orang lain terlebih dahulu sebelum ingin dimengerti .
7. Bahagiakanlah orang lain terlebih dahulu, dan kelak anda akan menerima kebahagiaan melebihi dari apa yang anda harapkan.
8. Menghargai orang lain sebagaimana diri anda dihargai. Rasulullah bersabda: “tidaklah engkau disebut beriman, kecuali engkau mencintai orang lain sebagai mana engkau mencintai dirimu.”
9. Lakukanlah empati yang sangat mendalam dan tumbuhkan sinergi

²⁸ Ibid, h. 117.

c. Pelayanan Prima Berdasarkan konsep A3

Pelayanan Prima Berdasarkan konsep A3, yaitu pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dengan menggunakan pendekatan sikap (attitude), perhatian (attention) dan tindakan (action).

1. Pelayanan prima berdasarkan sikap adalah pemberian pelayanan kepada para pelanggan dengan focus pada perbaikan sikap (attitude) tentang pelayanan prima berdasarkan sikap ini meliputi:
 - a. Pelayanan dengan penampilan sensasi
 - b. Pelayanan dengan pikiran positif
 - c. Pelayanan prima dengan sikap menghargai.
2. Pelayanan prima berdasarkan perhatian pelayanan prima berdasarkan konsep perhatian mencakup tiga prinsip pokok, yaitu:
 - a. Mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para kolega dan pelanggan.
 - b. Mengamati dan mendengar perilaku para kolega dan pelanggan
 - c. Mencerahkan perhatian penuh pada kolega dan pelanggan.
3. Pelayanan prima berdasarkan tindakan melaksanakan pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan terdiri dari:
 - a. Mencatat pesanan pelanggan
 - b. Mencatat kebutuhan pelanggan
 - c. Menegasakan kembali kebutuhan pelanggan

- d. Mewujudkan kebutuhan pelanggan
- e. Menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan kembali²⁹

3. POLRI

a. Pengertian POLRI

Istilah “Polisi” sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda, juga istilah yang diberikan oleh masing-masing negara terhadap pengertian “Polisi” adalah berbeda, oleh karena tiap-tiap negara cenderung untuk memberikan istilah dan bahasa-nya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri, misalnya; istilah “constable” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “Polisi”, yaitu bahwa constable mengandung atau mempunyai 2 (dua) arti, pertama sebagai sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police constable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office constable*)³⁰.

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.³¹ Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap

²⁹ Ibid, h. 119-120

³⁰ Bob Susanto. Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya. Dalam <http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses pada 10 Desember 2022

³¹ Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³²

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum.³³ Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli³⁴.

Dalam penguatan sumber data maka dalam penulisan ini, penulis melampirkan beberapa kutipan yang menjadi vital untuk memberikan pengertian terhadap beberapa permasalahan yang diteliti, baik itu sumber berupa kajian undang-undang ataupun sumber pendukung lainnya. Demikian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting,³⁵ sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.³⁶

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara

³² W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 1986. hlm. 763.

³³ Mahmud Mulyadi, Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, USU press, Medan, 2009, halaman 40

³⁴ Warsiti Adi Utomo, 2005, Hukum Kepolisiandi Indonesia, Jakarta, prestasi pustaka, Hal.3

³⁵ <http://eprints.uny.ac.id/18311/4/BAB%20II%2009401241004.pdf>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

³⁶ Bisri Ilham, Sisten Hukum Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada, 1998, hlm. 32.

pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.³⁷

Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediator pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum.³⁸ Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.³⁹ Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. polisi, termasuk pengertian kepolisian.⁴⁰ Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002⁴¹ berbunyi:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁷ Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif, Jakarta: PTIK, 1972, hlm. 18.

³⁸ Banurusman, Polisi Masyarakat dan Negara, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. 1

³⁹ Charlos Reith, *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback, 1975.

⁴⁰ D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong, 2002, hlm. 33

⁴¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.
- d. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- f. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- g. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

- h. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
- i. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
- j. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- l. Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.
- m. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- n. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

b. Fungsi dan Peranan Polisi

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum.⁴² Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat⁴³.

Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sanksi hukum yang dijera dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁴ Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- b. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.

⁴² Dedek buana, Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Polisi Lalu-lintas [POLANTAS], <http://artikelddk.com/tugas-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/>, di akses tanggal 25 Mei 2023.

⁴³ Mahmud Mulyadi, Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, USU press, Medan, 2009, halaman 40

⁴⁴ Anton Tabah, 1993, Patroli Polisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 8

- c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
- d. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- e. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴⁵ Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan Good Governance, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara aatributif melalui ketentuan Undang-undang (pasal 30 UUD 1945⁴⁶ dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI)⁴⁷.

c. Peran Kepolisian Republik Indonesia

Kedudukan kepolisian dalam sebuah Negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasaan.⁴⁸ Pada masa pemerintahan Orde Baru Kepolisian RI dibenamkan dalam sebuah satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dalam

⁴⁵ Rinto Raharjo, 2014, Tertib Berlalu Lintas, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 13

⁴⁶ Pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI

⁴⁷ Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁴⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2008), hal 8

pengaruh budaya militer. Militeristik begitu mengikat karena masa lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan budaya militer tersebut⁴⁹. Tahun 1998 tuntutan masyarakat begitu kuat dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Maka selanjutnya Tap MPR No.VI/2000 dikeluarkan dan menyatakan bahwa salah satu tuntutan Reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI. Bahwa akibat dari penggabungan terjadi kerancuan dan tumpang tindih peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai kekuatan Kamtibmas. Maka Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Oleh karena itu Polri kembali dibawah Presiden setelah 32 tahun dibawah Menhankam/Panglima ABRI, Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri. Karena dalam Bab II Tap MPR No. VII/2000 menyebutkan bahwa: (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas,, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (2) Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional. Artinya Polri bukan suatu lembaga / badan non departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan.

⁴⁹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang⁵⁰ Kepolisian RI dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Fungsi Kepolisian menurut Pasal 2 ” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No.2 tahun 20002 adalah sebagai berikut:⁵¹ Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. “Penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU Kepolisian RI.⁵² Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI⁵³ adalah perincian mengenai tugas dan wewenang

⁵⁰ Undang-undang No.2 tahun 2002

⁵¹ Pasal 13 UU No.2 tahun 20002

⁵² Pasal 14 UU No.2 tahun 20002

⁵³ Pasal 15 dan 16UU No.2 tahun 20002

Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian.⁵⁴

4. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵⁵ Asal – usul gagasan mengenai hak asasi manusia sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.⁵⁶ Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa

⁵⁴ Prasasti Artika Puri, 2013, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten, Jurnal Penelitian, Universitas Arta Jaya Yogyakarta, hal 6-7.

⁵⁵ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

⁵⁶ Roma K Smith et al, 2009, Hukum HAM, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

hak asasi manusia adalah secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu pada tanpa adanya pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu sematamata karena mereka adalah manusia ciptaannya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.⁵⁷ Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan tuhan.

Hak kebebasan berekspresi adalah realisasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengungkapkan sesuatu, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kebebasan berekspresi berarti seseorang itu telah memilih menggunakan hak nya, karena sesuai pemaknaan dalam hak asasi manusia, seseorang dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam tataran realitas nilai-nilai hak asasi manusia belum berjalan dengan maksimal, pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi secara masif. Hak asasi manusia seringkali mengalami reduksi dan deviasi makna. Hak asasi manusia dipahami sebagai hak absolut yang seringkali melupakan pentingnya kehadiran kewajiban asasi manusia. Pendekatan tersebut seringkali menghasilkan upaya pemaksaan kehendak atas dasar kepentingan dan kebaikan bersama. Pemaksaan kehendak tak jarang berujung pada perilaku kekerasan. Dalam bahasa yang lebih keras dapat disebut adanya kecenderungan “preventif” dan “represif”. Preventif dan represif itu adalah manifestasi dari ideologi pembangunan yang menuntun pada tercapainya

⁵⁷ Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5

ketertiban.⁵⁸ Sulit untuk memahami bagaimana dorongan kuat untuk membela hak asasi manusia yang menimbulkan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri.

Todung mulya lubis menyebutkan bahwa ada 4 teori mengenai hak asasi manusia, diantaranya sebagai berikut :

1. Hak-hak alami

Yang berpandangan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan takdirnya, sehingga dapat dikatakan bahwa secara kodrati hak asasi manusia itu melekat pada setiap insan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

2. Teori Positivis

Teori ini berpandangan bahwa hak asasi manusia harus tertuang dalam hukum maka akan menimbulkan adanya jaminan konstitusi sebagai perlindungan hak. Indonesia sebagai negara hukum, harus menjamin hak asasi manusia dalam suatu peraturan untuk mengatur dan menegakkan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

3. Teori Relativitas Kultural

Penekanan teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.

4. Doktrin Marxis

⁵⁸ T. Mulya Lubis, 1982, Hak Asasi Manusia dan Kita, Jakarta : PT Djaya Pirusa, hlm.9

Doktrin marxis menolak teori hak-hak alami karena dalam suatu negara merupakan dasar dari seluruh hak. Hak-hak untuk mendapat pengakuan atas hak individu harus mendapat pengakuan dari negara.⁵⁹

Berdasarkan teori diatas hak asasi manusia tidak saja berkembang berdasarkan suatu sebab tunggal. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak saja berkembang seiring dengan perkembangan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lingkungan baik personal maupun masyarakat. Pengaruh yang berada di sekitar wacana hak asasi manusia patut dipertimbangkan sebagai suatu kajian agar pemahaman secara utuh tentang hak asasi manusia dapat diperoleh dan diterima sebagai nilai kaidah hidup.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaanya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.⁶⁰ Dan pengetahuan tersebut membawa memberikan pemahaman; manusia diciptakan langsung dengan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan.

Hak untuk hidup misalnya. Tidak ada satu daya pun, begitupula kuasa, yang dapat membatalkan hak hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia, walaupun

⁵⁹ Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: SinarGrafika, 2012), hlm. 199.

manusia tersebut melakukan perbuatan yang paling keji. Penghormatan pada hak-hak dasar manusia juga berarti penghormatan kepada Sang Penciptanya.⁶¹

Konsepsi HAM di atas, jika dirunut lebih ke belakang, muncul dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori tersebut muncul dari teori hukum kodrat (*natural law theory*). Salah seorang pemikir yang banyak berbicara tentang hukum kodrat adalah Thomas Aquinas.⁶²

Hukum kodrat, dalam pandangan Aquinas adalah partisipasi makhluk rasional di dalam hukum abadi. Hukum yang disebutkan belakangan inilah yang paling utama dan menjadi asas dan keadilan hukum buatan manusia. Aquinas menyatakan, hukum positif yang tidak diturunkan dari hukum abadi tidak dapat mencerminkan keadilan.⁶³

Adapun wujud dari hubungan hukum Ilahi dan hukum manusia adalah hak. Jika hukum positif, sebagai hukum ciptaan manusia melanggar atau gagal dalam melindungi hak-hak kodrat dari hukum kodrat, berarti hukum positif yang berlaku tersebut adalah hukum yang tidak baik dan harus segera diganti.

Setiap hak ditetapkan secara objektif maupun subjektif. Objektif maksudnya hak diberikan pada seseorang karena memang menjadi miliknya. Subjektif artinya, penetapan hak berhubungan dengan yang dimilikinya. Ia

61 Sandaran konsepsi HAM sebagai hakikat makhluk Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

62 E. Sumaryono, *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 32-33.

63 *Ibid.*, hlm. 96.

menjadi tuan dari apa yang dimilikinya. Penetapan hak ini, juga berhubungan erat dengan urusan hukum dan bernegara. Hak ditetapkan secara objektif karena demikian adalah hukum kodratnya, sebagai manifestasi keadilan, dan ditetapkan secara subjektif, sebagai konsekuensi dari penetapan hukum kodrat. Belakangan, hak yang ditetapkan secara subjektif ini, dikenal dengan istilah hak sipil dan warga negara.⁶⁴

Selain Aquinas, John Locke juga pemikir hukum kodrat. Ia mengatakan, semua individu dikarunia oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan. Demikian merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara melalui kontrak sosial (*sosial contract*). Ia menjelaskan, adanya negara, pemerintahan dan hukum yang tercipta dalam masyarakat, muncul karena kesadaran atas hak milik yang tersedia dari kodratnya sebagai manusia.⁶⁵ Maka apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintahan yang bersedia menghormati hak-hak itu.⁶⁶

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna. Sebagai makhluk Tuhan yang

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 79-80.

⁶⁵ John Lock, *Kuasa Itu Milik Rakyat, Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, (Yogyakarta: Kanisius, cet V-2006), hlm.100-102.

⁶⁶ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2005), hlm. 12.

paling sempurna, maka manusia tentunya memiliki seperangkat hak yang berbeda dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Pada tahapan inilah, ilmu hukum mulai mengenal aspek hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia (HAM) adalah suatu perangkat yang diberikan kepada manusia, sebagai seperangkat hak yang melekat secara kodrati dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Hak asasi manusia secara harfiah dapat dipahami, sebagai suatu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa dan melekat secara kodrati kepada manusia yang tanpanya manusia tidak akan mampu untuk menjalani proses kehidupan manusiawi yang bertanggungjawab⁶⁷.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.⁶⁸

⁶⁷ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), hal. 6.

⁶⁸ <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html> , diakses tanggal 23 Mei 2023.

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.⁶⁹

Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.⁷⁰ Adapun upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Negaralah yang memiliki tugas utama

⁶⁹ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005, hal.8.

⁷⁰ <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 23 Mei 2023.

untuk melindungi warga negaranya termasuk hak- hak asasinya. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan.⁷¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,⁷² yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan

⁷¹ [http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto h.html](http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto-h.html) diakses tanggal 23 Mei 2023.

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komisi Nasional (Komnas) HAM. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud tersebut meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat. Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM dihentikan apabila tidak memiliki bukti awal yang memadai; materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia; pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah berkas penanganan pengaduan pelanggaran HAM adalah seluruh jumlah berkas yang ditangani hingga sampai kepada berkas B1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,⁷³ yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi serta menghormati haknya setiap orang⁷⁴. Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir⁷⁵. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Hak asasi mencakup hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu.⁷⁶ Ditinjau dari berbagai bidang, HAM meliputi⁷⁷:

1) Hak asasi pribadi (Personal Rights)

Contoh : hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama.

⁷⁴ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005, hlm.8.

⁷⁵ Bagir Manan dkk., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (PT. Alumni 2006), hlm.140-152.

⁷⁶ Tukiran Taniredja dkk., *Konsep Dasar Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Ombak, 2013

⁷⁷ Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

2) Hak asasi politik (Political Rights) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara

Misalnya : memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul.

3) Hak asasi ekonomi (Property Rights)

Misalnya : hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja dan mendapatkan hidup yang layak.

4) Hak asasi sosial dan kebudayaan (Sosial & Cultural Rights).

5) Misalnya : mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan dan hak berkepresensi.

6) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah (*Rights Of Legal Equality*)

7) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.

Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.⁷⁸Kedelapan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam undang undang hak asasi manusia tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia , yaitu sebagai berikut :

⁷⁸ <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

1. setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
3. setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
4. setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
5. setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
6. setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
7. setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
8. setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan 20 sepenuhnya hak asasi manusia

dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah dimulai sejak lama, banyaknya materi muatan pada rumusan dasar negara Indonesia serta peraturan dibawahnya mengindikasikan bahwa persoalan hak asasi manusia menjadi penting untuk diperjuangkan dan diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, pasal 1 ayat 3 UUD 1945⁷⁹ menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, beberapa instrument hukum Hak asasi manusia di Indonesia dalam rangka menegakan Hak Asasi Manusia tertuang didalam (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar 1945, (3) TAP MPR No. XVII/MPR/1998, serta Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang hak asasi manusia. Langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ialah dengan membentuk lembaga yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia diantaranya :

1. Komnas HAM

- a. Komisi nasional hak asasi manusia pada awalnya dibentuk dengan KEPPRES No. 50 Tahun 1993 pada Tanggal 17 Juni 1993⁸⁰ dan kemudian di kukuhkan melalui undang-undang republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Komnas Ham berkedudukan di

⁷⁹ Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

⁸⁰ KEPPRES No. 50 Tahun 1993 pada Tanggal 17 Juni 1993

Ibu Kota Negara dengan 1 orang ketua dan 2 wakil ketua, anggotanya berjumlah 35 orang dengan masa jabatan 5 Tahun.

Tujuan dibentuknya KOMNAS hak asasi manusia menurut UU RI No. 39 Tahun 1999 Pasal 75⁸¹ adalah sebagai berikut :

Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, undang-undang dasar 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi *universal* hak asasi manusia.

- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Adapun fungsi KOMNAS hak asasi manusia sebagai berikut: ungsi Pengkajian dan Penelitian, Fungsi Penyuluhan, Fungs Mediasi.⁸²

2. Pengadilan HAM

Pengadilan hak asasi manusia di Indonesia dibentuk berdasarkan undang-undang republik indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.⁸³ Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan pengadilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Untuk daerah khusus ibu kota Jakarta, pengadilan hak asasi manusia

⁸¹ Pasal 75 UU RI No. 39 Tahun 1999

⁸² Ashiddiqie, Jimly, Perkembangan dan konsolidasi Lembaga negara pasca reformasi, (Jakarta : Sekretariat jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), h. 244

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Adapun tugas dan wewenang pengadilan hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
- b. Memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas territorial wilayah negara republik indonesia oleh warga negara indonesia
- c. Pengadilan hak asasi manusia tidak berwenang mengadili seseorang yang berumur di bawah 18 tahun.

3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi adalah lembaga yang melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM di luar pengadilan hak asasi manusia. Komisi ini di bentuk berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 27 tahun 2004.⁸⁴ Menurut pasal 43 UU No. 26 tahun 2000⁸⁵ menyatakan bahwa kasus pelanggaran HAM berat yang tidak dapat di selesaikan melalui pengadilan hak asasi manusia akan ditangani oleh KKR. KKR ini di bentuk untuk:

- a. Memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan HAM
- b. Sarana mediasi antar pelaku dengan korban pelanggaran HAM.

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

⁸⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004

⁸⁵ Pasal 43 UU No. 26 tahun 2000

Dalam rangka melindungi anak-anak Indonesia dibentuklah komisi perlindungan anak Indonesia. Di bentuk sesuai dengan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.⁸⁶ Dalam upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, Pemerintah Indonesia menyadari bahwa persoalan hak asasi manusia merupakan persoalan bersama karena sudah menjadi wacana global, maka dari itu dengan adanya materi muatan dalam dasar negara Indonesia dan pembentukan lembaga-lembaga yang berfokus dalam persoalan hak asasi manusia dimaksudkan agar upaya penegakan serta perlindungan terhadap warga negara Indonesia terhadap kasus hak asasi manusia dapat di atasi serta ditegakan sesuai dengan semangat pembentukan negara Indonesia yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu pemerintah tentunya mengahruskan adanya bantuan dari masyarakat maka dari itu masyarakat telah membuat organisasi yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam penegakan hak asasi manusia sebagai berikut :

- a. KONTRAS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan)
- b. ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)
- c. LPHSN (Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional).⁸⁷

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadirkan perlindungan serta penegakan hak asasi manusia di negara Indonesia telah menjadi prioritas, sebagaimana muatan materi Hak asasi manusia yang termaktub dalam sila pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam

⁸⁶ UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

⁸⁷ ‘‘LSM Hak Asasi Manusia’’ <https://brainly.co.id>, diakses pada 24 Mei 2023, pukul 21.00 WIB

upaya itu pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama untuk menegakan hak asasi manusia.

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁸⁸ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁸⁹ Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁹⁰ Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep

⁸⁸ Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

⁸⁹ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15

⁹⁰ Andi Hamzah. 2005. Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. Surabaya : FH Universitas. hlm. 2

menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹¹ Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan hukum pidana *In Abstracto* Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:
 - a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
 - b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
 - c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian

⁹¹ Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali. hlm. 24.

dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundangundangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2. Penegakan hukum pidana *In Concreto* Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:
 - a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
 - b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda nawawi arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentukbentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku

dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹²

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- a) Isi peraturan perundang-undangan
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat
- c) Budaya hukum
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.⁹³

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*framework*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai

⁹² Abidin, Farid zainal. 2007. Asas-Asas Hukum Pidana.. Jakarta : Sinar grafika. hlm.35

⁹³ Satjipto Rahardjo. Op. Cit. hlm. 20

suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemedanaan.⁹⁴ Tahap-tahap tersebut adalah :

Tahap Formulasi Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif. Tahap Aplikasi Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif. Tahap Eksekusi Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan

⁹⁴ Andi Hamzah. 1994. Masalah Penegakan Hukum Pidana. Jakarta. hlm 21

pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

6. Perlindungan Hukum

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, terdapat pula 9 (sembilan) arti hukum itu sendiri, yaitu :

1. Ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran
2. Disiplin, yakni sebagai sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi
3. Norma, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan,
4. Tata hukum, yakni struktur dan perangkat norma-norma yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis
5. Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*law enforcement officer*)
6. Keputusan penguasa yakni hasil-hasil dari proses diskripsi

7. Proses pemerintahan, yakni proses hubungan tmbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan
8. Sikap tindak perikelakuan yang teratur, yakni perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan utnuk mencapai kedamaian
9. Jalinan nilai, yakni dari konsepsi tentang apa yang dianggap baik dan buruk.⁹⁵

Sedangkan perlindungan hukum itu sendiri merupakan suatu unsur yang harus ada dalam suatu negara karena setiap pembentukan suatu negara didalamnya ada hukum yang difungsikan untuk mengatur setiap warga negara. Karena hubungan antara negara dan warga negara dapat melahirkan hak dan kewajiban. Yang mana perlindungan hukum menjadi hak setiap warga negara tapi di sisi lain juga menjadi kewajiban bagi setiap warga negaranya. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Indonesia merupakan negara hukum sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan: ” Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan hukum dan perlindungan hukum secara otomatis menjadi suatu unsur yang esensial dalam negara hukum. Konsekuensi negara hukum adalah wajib menjamin hak-hak hukum setiap warga negaranya. Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai

⁹⁵ Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Bandung, Alumni, 1986, h. 2-4.

pengakuan atas harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹⁶ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁹⁷ Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai landasan ideologi dan falsafah negara. Bagi rakyat barat, konsepsi perlindungan hukum yang mereka gunakan berasal dari konsep-konsep *rechtstaat* dan *rule of the law*. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹⁸ Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum bagi rakyat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Sarana perlindungan hukum preventif Pada perlindungan hukum preventif ini rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan

⁹⁶ Satjipto Raharjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, 1993, Jurnal Masalah Hukum.

⁹⁷ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.1.

⁹⁸ Setiono, Rule of Law (supremasi hukum). Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, h.3.

(*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Di Indonesia, sepanjang penelitian ini ditemukan bahwa belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum yang preventif.

2. Sarana perlindungan hukum represif Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif. Berbeda dengan perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif ini, rakyat tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena dipegang langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum.⁹⁹ Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.¹⁰⁰

⁹⁹ Philipus M. Hadjon, Op. Cit., h. 2.

¹⁰⁰ Ibid., h. 38.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Efektifitas Hukum Lawrence M. Friedman

Kendati para ahli hukum belum sepakat mengenai definisi ilmu hukum, akan tetapi dari berbagai pendapat yang pernah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa hukum mempunyai empat unsur, yakni¹⁰¹ :

- a. Di dalamnya termuat aturan atau ketentuan
- b. Bentuknya dapat tertulis dan tidak tertulis
- c. Aturan atau ketentuan tersebut mengatur kehidupan masyarakat, dan
- d. Tersedia sanksi bagi para pelanggarnya

Jika keempat unsur tersebut dirangkai, maka hukum dapat didefinisikan sebagai "semua peraturan maupun ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai materi mengatur kepentingan masyarakat, dan apabila terjadi pelanggaran, maka sanksi hukum akan dikenakan pada si pelanggar". Tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum, yakni keadilan dan kepastian hukum (perlindungan hukum). Tujuan mempertahankan ketertiban masyarakat dicapai dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat secara seimbang. Implementasi tujuan hukum tersebut dapat dilaksanakan dalam suatu negara berdasarkan atas hukum. Untuk mencapai tujuannya, hukum haruslah ditegakkan. Dalam hal ini hukum diasumsikan sebagai hukum yang baik (walau faktanya ada juga hukum yang tidak baik). Jika

¹⁰¹ Friedman Lawrence M, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New. Jersey, Hal 73

kita membicarakan penegakan hukum, maka itu berarti harus membahas sistem hukum.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem

Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.¹⁰²

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan

¹⁰² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998 Hal

penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
2. Isi Hukum (Legal Substance)
3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1. Struktur Hukum (Legal Structure)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa

bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6):

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke

pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Achmad Ali, 2002 : 8).

2. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut

Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit) :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai,

pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi

sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused”*.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

C. Originalitas Penelitian

1. Jek Albert. 2021. Jurnal Unstrat Vol.1 No.24. Kinerja Pelayanan Prima di Kesatuan Polisi Resor Minahasa. Universitas Sam Ratulangi.¹⁰³ Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategis. Artinya Polri memiliki peran yang menentukan kearah mana hukum dan keamanan Negara akan diwujudkan

¹⁰³ Jek Albert. 2021. Jurnal Unstrat Vol.1 No.24. *Kinerja Pelayanan Prima di Kesatuan Polisi Resor Minahasa*. Universitas Sam Ratulangi.

dalam masyarakat khususnya ketertiban masyarakat. Di Kepolisian sesungguhnya hukum itu hidup, karena di tangan Polisi hukum dijalankan, dimaknai, dihidupkan bahkan digunakan langsung sebagai pengambil keputusan, sehingga tepat kalau tugas pokok Polri adalah pelindung, pengayom, pelayan sekaligus sebagai penegak hukum. Namun, dalam realitanya masyarakat seringkali merasa bahwa pelayanan yang diberikan oleh Polisi belum memuaskan. Tantangan eksternal yang dihadapi oleh Polisi Republik Indonesia saat ini ditandai dengan terjadinya gangguan kriminalitas yang semakin canggih seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun perilaku kehidupan masyarakat sebagai dampak pola kejahatan yang terjadi. Sedangkan tantangan internal yang dihadapi oleh Polisi Republik Indonesia adalah tingkat profesionalisme dan kinerja anggota Polisi Republik Indonesia yang masih perlu ditingkatkan.

2. Ni luh Ayu Virly Puspa Dana. Skripsi. 2020. *Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Dalam Upaya Menangani Pengaduan Tindak Pidana Kriminal (Studi Kasus Kecamatan Mendoyo)*.¹⁰⁴ Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju di Bali, membuat pulau tersebut tidak terlepas dari maraknya kriminalitas, Bali yang memiliki 8 kabupaten tersebut, sangat dijaga ketat masalah keamanan dan ketentramannya oleh pihak Kepolisian. Hal ini dikarenakan tidak hanya di kota Denpasar saja yang menjadi pusat kriminalitas, tetapi di wilayah kabupaten yang mempunyai banyak kecamatanpun

¹⁰⁴ Ni luh Ayu Virly Puspa Dana. Skripsi. 2020. *Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Dalam Upaya Menangani Pengaduan Tindak Pidana Kriminal (Studi Kasus Kecamatan Mendoyo)*.


sudah mulai menjadi pusat kriminalitas juga, seperti yang terjadi di wilayah kabupaten Jembrana. Kabupaten yang terletak di ujung barat pulau Bali ini, mulai banyak di beritakan media massa tentang maraknya kriminalitas yang terjadi di wilayah tersebut, khususnya yang terjadi di kecamatan Mendoyo. Tingginya angka kriminalitas yang terjadi di kecamatan Mendoyo ini, mulai membuat masyarakat gusar, sehingga masyarakat mulai membuat suatu reaksi untuk memberantas masalah kriminalitas, salah satunya dengan cara melakukan pengaduan tindak kriminalitas yang terjadi di kecamatan tersebut kepada pihak Kepolisian.

D. Kebaruan Penelitian

Salah satu perwujudan dari bentuk peran Polri dalam pelayanan publik adalah dengan adanya Spripim Polri. Staf Pribadi Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Spripim Polri) merupakan unsur pelayanan yang bertugas membantu Kapolri/Wakapolri dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolri/Wakapolri. Bahkan Staf Pribadi Pimpinan yang selanjutnya disingkat Spripim adalah unsur pelayanan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda untuk membantu dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolda dan/atau Wakapolda. Faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu : Fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan POLRI untuk menarik partisipasi masyarakat. Pelayanan prima

(*Service Excellent*) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan prima tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya.

E. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.¹⁰⁵

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan¹⁰⁶.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah di wilayah hukum Polda Jawa Tengah .

D. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari anggota spripim, pimpinan spripim, dan narasumber lainnya melalui wawancara.

¹⁰⁵ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005 Hlm 19

¹⁰⁶Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi¹⁰⁷:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain dari subjek penelitian lebih dikenal dengan responden, yaitu orang yang

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008. Hlm 72

memberi respon atau informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses pengambilan data primer yakni menggunakan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Adapun wawancara dilakukan dengan narasumber sebagai berikut :

1. Victor Ziliwu, S.H., S.I.K., M.H.
2. Kompol Trisno Nugroho, S.E., S.I.K.
3. Akp Riyanto Ulil Anshar, S.I.K., M.H.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab rumusan masalah. Berikut adalah “model interaktif”¹⁰⁸ teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

- 1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

- 2) Reduksi data,

¹⁰⁸ Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

3) Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi pelayanan sripim guna mendukung kapolda dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah hukum Polda Jateng

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 92 sampai 95 dijelaskan bahwa Sripim (Staf Pribadi Pimpinan) merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolda. Sripim bertugas membantu dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolda dan/atau Wakapolda. Sripim dipimpin oleh Koorsripim yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sripim menyelenggarakan fungsi:

- a. penata usahaan, yang meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan dalam rangka menyiapkan atau mengkoordinasikan segala sesuatu yang diperlukan oleh Kapolda dan/atau Wakapolda, serta pelayanan urusan keuangan dan menghimpun rencana program dan anggaran beserta pelaksanaannya dari sub Satker Sripim;
- b. penyiapan dan pengkoordinasian bahan-bahan yang diperlukan oleh Kapolda dan/atau Wakapolda dalam tugas sehari-hari, antara lain

- bahanbahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, dan sambutan serta penyajian informasi dan dokumentasi;
- c. pengamanan pribadi Kapolda dan/atau Wakapolda serta kegiatan protokoler dan penghubung (liaison); dan
 - d. pelaksanaan urusan dalam yang meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan untuk mendukung kelancaran kegiatan sehari-hari di lingkungan Spripim.

Spripim dipimpin oleh Koorspripim yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda.

- 1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2), Spripim dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Pribadi (Sespri), yang bertugas membantu Koorspripim dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan mengganti sementara Koorspripim apabila Koorspripim berhalangan, sesuai dengan batas kewenangannya;
 - b. Urusan Produksi dan Dokumentasi (Urprodok), yang bertugas menyiapkan sambutan, bahan rapat, dan bahan pembekalan atau seminar Kapolda dan/atau Wakapolda;
 - c. Urusan Penghubung dan Protokol (Urbungkol), yang bertugas melaksanakan urusan penghubung (liaison) dan urusan protokoler;

- d. Urusan Pengamanan dan Pengawasan (Urpamwal), yang bertugas mengkoordinasikan pengamanan dan pengawasan terhadap Kapolda dan Wakapolda; dan
 - e. Urusan Perencanaan dan Administrasi (Urrenmin), yang bertugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, serta materiil logistik termasuk membantu penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Spripim.
- 2) Urrenmin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;
 - b. penghimpunan rencana program dan anggaran beserta pelaksanaannya dari sub Satker di lingkungan Spripim;
 - c. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - d. pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - e. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
 - f. pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan

- g. penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Urrenmin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibantu oleh Perwira:
- a. Perencanaan (Ren), yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan LAKIP Satker, menghimpun rencana program dan anggaran dari sub Satker Spripim serta pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi, serta pemantauan dan evaluasi program kegiatan Spripim;
 - b. Administrasi (Min), yang bertugas membantu menyelenggarakan pelayanan administrasi, pemeliharaan, perawatan dan pembinaan personel dan logistik di lingkungan Spripim;
 - c. Keuangan (Keu), yang bertugas membantu menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Spripim;
 - d. Tata Usaha (TU), yang bertugas menyelenggarakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Spripim.

Polda Jateng adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Polda Jateng bertempat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang. Polda Jateng memiliki tugas utama untuk memelihara

keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolda, adalah Kepala Polda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda bertugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polda dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri.

Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa: Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa “polisi diartikan sebagai badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

2. Anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi ketentraman bersama-sama persatuan angkatan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya persatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tanggal 21 Agustus tahun 1945 segera tegas pasukan Polisi ini sebagai pasukan Polisi Republik Indonesia yang sewaktu itu dipimpin oleh Inspektur Kelas Satu (Letnan Satu) Polisi Mohammad Jasin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun persatuan bersenjata lain yang patah semangat akibat kekalahan perang yang panjang.

Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan alasan ingin menghalau tentara Jepang dari Negara tersebut. Pada kenyataannya pasukan sekutu justru ingin membantu tentara Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 November 1945, yang dikenal sebagai “Pertempuran Surabaya”. Hari itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh rakyat Indonesia Polri dipimpin oleh seorang Kapolri yang ditunjuk langsung oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Polri terdiri dari 31 Polda yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencakup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Berdasarkan pandangan dari beberapa pakar pengertian polisi nampak memiliki persamaan satu dan yang lainnya, walaupun variasi kata bahasa dalam mengungkapkan makna ataupun pengertian polisi berbeda namun perbedaan itu tidak mempengaruhi arti sesungguhnya kepolisian yang utama yakni: sebagai pelindung, pengayom masyarakat dengan

mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Menyatakan bahwa “ Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 pasal 3. Menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan, dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.

3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka fungsi polis yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh karenanya harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus, yakni khusus dalam bidang pengayoman, dan bidang pelayanan.

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Dalam pasal 13 Undang-Undang No..2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas kepolisian NKRI adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat

Namun setelah adanya penetapan aturan tersebut timbul perdebatan mengenai tugas pokok tersebut, yakni mengenai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, ketiganya bukan merupakan urutan prioritas namun ketiganya penting untuk dijalankan secara bersama-sama. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh POLRI dalam pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa;

1. Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian bertugas:
 - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta;
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Kewenangan umum kepolisian negara republik indonesia diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan :

Secara umum menyebutkan kepolisian berwenang :

- a) Menerima laporan atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketrtiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil setik jaridan identitas lainya dan memotret seseorang
- i) Mencari keterangan dan barang bukti
- j) Menyelenggarakan pusat informasi.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang, Institusi Negara yang melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasalpasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka

terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, Banurusman memberikan pengertian tentang Polisi dimata masyarakat sebagai berikut: “Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”.

Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan pranannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkupnya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terhadap stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana Ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduanya dapat menyatukan tujuan sasaran yang

hendak dicapai. Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut :
“Polisi adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan Nasional, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila”.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu : Fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan POLRI untuk menarik partisipasi masyarakat.

Adapun peran polisi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dikatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri” (UU R.I. No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

Dengan reformasi, Polisi Republik Indonesia siap memberikan pelayanan prima yang dapat memenuhi dan memuaskan masyarakat dengan memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan dengan tekad “pelayanan

adalah pemberdayaan kepada masyarakat”. Pelayanan prima (Service Excellent) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat.

Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa pelayanan prima adalah kepedulian terhadap pelanggan. Jadi pelayanan prima pada dasarnya adalah rasa kepedulian organisasi yang berorientasi keuntungan (profit oriented) atau organisasi yang berorientasi sosial (nonprofit) terhadap pelanggan yang ditunjukkan dengan adanya sikap, perhatian, dan tindakan nyata, sehingga pelanggan merasa nyaman dengan pelayanan prima yang diberikan.

Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan prima tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya. Konsep pelayanan prima berdasarkan A6, yaitu mengembangkan pelayanan prima dengan menyelaraskan konsep-konsep Sikap (Attitude), Perhatian (Attention), Tindakan (Action), Kemampuan (Ability), Penampilan (Appearance), dan Tanggung jawab (Accountability).

a. Sikap (Attitude)

Sikap (Attitude) adalah perilaku yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan, yang meliputi penampilan yang sopan dan serasi, berpikir positif, sehat dan logis, dan bersikap menghargai.

b. Perhatian (Attention)

Perhatian (Attention) adalah kepedulian penuh kepada pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritiknya, yang meliputi mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan, mengamati dan menghargai perilaku para pelanggan, dan mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan.

c. Tindakan (Action)

Tindakan (Action) adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan, yang meliputi mencatat setiap pesanan para pelanggan, mencatat kebutuhan para pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan para pelanggan, mewujudkan kebutuhan para pelanggan, dan menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau kembali.

d. Kemampuan (Ability)

Kemampuan (Ability) adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima, yang meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, dan mengembangkan public relation sebagai instrument dalam membina hubungan ke dalam dan keluar organisasi atau perusahaan.

e. Penampilan (Appearance)

Penampilan (Appearance) adalah penampilan seseorang baik yang bersifat fisik saja maupun fisik atau non fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain.

f. Tanggung Jawab (Accountability)

Tanggung Jawab (Accountability) adalah suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai suatu wujud keperdulian untuk menghindari atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan.

Berdasarkan pengertian di atas maka Polisi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari kultur masyarakat harus membangun kemitraan dengan masyarakat berarti memiliki perspektif perpolisian yang tidak hanya ditekankan pada penegakan hukum secara tradisional semata. Pandangan yang lebih luas ini diakui memberikan nilai terhadap kegiatan-kegiatan yang membantu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan sebuah lingkungan (komunitas). Program Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat yang telah disampaikan pada uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) di depan Komisi III DPR RI, berisi kerangka makro program (*road map*) revitalisasi dan 10 (sepuluh) program prioritas.

B. Hambatan pada aspek hukum yang dihadapi dalam optimalisasi pelayanan siprim guna mendukung kapolda dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah hukum Polda Jateng

Dalam menerapkan suatu kebijakan pasti akan ada yang namanya hambatan, termasuk dalam penerapan layanan prima di wilayah hukum Polda Jateng, berikut hambatan yang dihadapi diantaranya :

1) Belum Idealnya Jumlah Sumber Daya Manusia.

Jumlah anggota Polri yang dimiliki oleh Polda Jateng dirasa masih kurang dari jumlah ideal. Dari hasil wawancara disebutkan bahwa jumlah anggota Polda Jateng dengan jumlah penduduk Jateng. Penggelaran kekuatan Polda Jateng yang telah terstruktur belum sesuai dengan postur kepolisian, hal ini disebabkan belum terpenuhinya kekuatan personil terutama kesatuan kewilayahan tingkat Polda sehingga belum mampu memberikan pelayanan secara optimal. Tentu apabila dengan memadai jumlah anggota yang ada akan membantu pekerjaan menjadi lebih ringan.

2) Kurangnya Dukungan Anggaran.

Polda Jateng saat ini belum mampu menerapkan teknologi informasi yang terintegrasi dari satuan operasional tingkat bawah karena keterbatasan peralatan operator. Selain itu juga kurangnya dukungan anggaran belanja modal dan anggaran operasional serta pemeliharannya pada program pengembangan sarana prasarana Polri

khususnya pembangunan gedung dan kendaraan dinas untuk melayani masyarakat.

3) Kurangnya Dedikasi Kerja.

Pemahaman masyarakat tentang pentingnya himbauan Polri dalam segala hal masih kurang. Hal ini wajar terjadi dikarenakan tingkat keragaman dan pendidikan masyarakat yang beragam. Dalam penelitian ini dibuktikan bahwa kebanyakan masyarakat beranggapan pelayanan yang diberikan Polda Jateng saat ini masih seperti yang lama masih berbelit-belit, masih terkesan berkuasa ataupun seram. Padahal wajah Polri saat ini sudah sangat jauh berbeda dari yang dulu. Lebih bersahabat, lebih memasyarakat, alur pelayanan jauh lebih jelas, dan semuanya itu demi memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

C. Upaya untuk mengatasi hambatan pada aspek hukum dalam optimalisasi pelayanan siprim guna mendukung kapolda dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah hukum Polda Jateng

Setiap pelayanan publik memang diperlukan adanya kejelasan informasi prosedur yang mudah dan tidak berbelit serta dibutuhkan usaha dari pemberi pelayanan agar dapat berjalan tertib dan lancar. Pelayanan merupakan aspek yang sangat penting dalam kemajuan sebuah organisasi karena pelayanan merupakan pemenuhan kebutuhan seseorang melalui pelayanan jasa yang diberikan sesuai kebutuhannya. Pelayanan yang

memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan maka akan menghasilkan tingkat kepuasan tersendiri bagi masyarakat tersebut.

Dalam upaya mencapai kualitas pelayanan yang prima, diperlukannya tolok ukur pelayanan yang berkualitas. Seperti standar pelayanan publik oleh Kepolisian Republik Indonesia ditetapkan dalam SOP pelayanan prima Kepolisian Terpadu yang menjadi standar untuk dilaksanakan dari tingkat Pusat sampai tingkat Polsek di seluruh Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Standar Operasional Prosedur ini meliputi pengertian mutu pelayanan, mengapa di perlukan adanya standar mutu pelayanan, sasaran dan jenis standar mutu pelayanan yang harus dilakukan personel Polda Jateng dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk mencapai pelayanan prima diperlukannya Standar Mutu Pelayanan.

Pentingnya standar mutu pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai rujukan mutu pelayanan yang akan diberikan atau dijanjikan kepada pelanggan maupun masyarakat. Standar Mutu tersebut harus baku, seragam dan efektif sehingga semua masyarakat merasakan perlakuan yang sama sesuai dengan standar serta tidak diskriminasi sehingga semua masyarakat merasa terlayani dengan baik, nyaman dan aman.

Standar Mutu Pelayanan tersebut harus merupakan pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan prima dilakukan dalam upaya untuk memberikan rasa puas dan menumbuhkan kepercayaan

terhadap masyarakat, pelapor, masyarakat pencari keadilan sehingga masyarakat merasa dirinya di perlakukan atau di perhatikan dengan baik dan benar.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Optimalisasi Pelayanan Spripim guna mendukung Kapolda dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah hukum Polda Jateng. Spripim (Staf Pribadi Pimpinan) merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolda. Spripim bertugas membantu dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolda dan/atau Wakapolda. Spripim dipimpin oleh Koorspripim yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda. Faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu : Fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan POLRI untuk menarik partisipasi masyarakat. Pelayanan prima (Service Excellent) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan prima tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya. Konsep pelayanan prima berdasarkan A6, yaitu mengembangkan pelayanan prima dengan menyelaraskan konsep-konsep Sikap (Attitude),

Perhatian (Attention), Tindakan (Action), Kemampuan (Ability), Penampilan (Appearance), dan Tanggung jawab (Accountability).

2. Hambatan pada aspek hukum yang dihadapi dalam optimalisasi pelayanan siprim guna mendukung kapolda dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah hukum Polda Jateng : belum idealnya jumlah sumber daya manusia, kurangnya dukungan anggaran, dan kurangnya kesadaran masyarakat.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu diberlakukannya tolok ukur pelayanan publik yang berkualitas. Pentingnya standar mutu pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai rujukan mutu pelayanan yang akan diberikan atau dijanjikan kepada pelanggan maupun masyarakat. Standar Mutu tersebut harus baku, seragam dan efektif sehingga semua masyarakat merasakan perlakuan yang sama sesuai dengan standar serta tidak diskriminasi sehingga semua masyarakat merasa terlayani dengan baik, nyaman dan aman.

B. Saran

Berdasarkan beberapa hal terkait diatas, maka penulis memberikan saran:

- a. Optimalisasi Pelayanan Siprim guna mendukung Kapolda dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat ditinjau dari aspek hak asasi manusia di wilayah hukum Polda Jateng, agar tujuan dan sasaran dari pelayanan prima tercapai maka instansi terkait harus bekerja lebih baik dari hari kemarin agar pelayanan

yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat. Pemberi layanan harus bisa bekerja secara produktif disetiap harinya agar segala laporan yang diterima dan penyelesaian laporan dapat terselesaikan. Jika diperlukan personel juga harus ditambah untuk bisa menjadikan pelayanan prima sebagai tujuan yang harus dicapai secara efektif.

- b. Mengenai hambatan yaitu dengan ketersediaan sarana dan prasarana sudah cukup memadai dan mendukung akan tetapi akan lebih baik jika segala kekurangan segera dipenuhi dan segala gangguan segera diperbaiki karena sarana merupakan hal terpenting untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka akan semakin memaksimalkan dalam proses pelayanan. Untuk menjaga kualitas pelayanannya ketersediaan sarana dan prasarana juga harus selalu diperhatikan agar tetap terjaga dan pelayanan yang diberikan semakin baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- c. Upaya tindakan yang efektif dalam memberikan pelayanan harus lebih ditingkatkan jika hal itu masih kurang dan dipertahankan jika itu sudah maksimal, agar tidak semakin terjadinya penurunan dalam kualitas pelayanannya agar membuat pelayanan semakin hari semakin efektif maka instansi terkait harus mempertahankan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan Standart.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Masyhur Effendi, 2005. *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor.
- Abidin, Farid Zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana..* Jakarta : Sinar grafika.
- Ashiddiqie, Jimly, 2006. *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga negara pasca reformasi*, (Jakarta : Sekertariat jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi).
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Bagir Manan dkk., 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia (PT. Alumni)*.
- Banurusman, 1995. *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta.
- Bintoro, 2014, *Konsumen dan Pelayanan Prima*, Cetakan 1, Yogyakarta:Gava Media.
- D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong, 2002.
- Effendi, A. Masyhur. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor.
- Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas.
- Ibrahim, Johny, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Ilham, Bisri. 1998. *Sisten Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Kelana, 1972. *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK.
- Lock, John. 2006. *Kuasa Itu Milik Rakyat, Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, (Yogyakarta: Kanisius, cet V).
- Lubis, Todung Mulya. 1982, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, Jakarta : PT Djaya Pirusa.
- Lubis, Todung Mulya. 1993, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M, Friedman Lawrence. *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.

- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1998. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU press, Medan.
- Mulyadi, Mahmud. 2009. *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan.
- Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1986, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung, Alumni.
- Purwodarminto, W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Puspadana, Ni luh Ayu Virly. Skripsi. 2020. *Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Dalam Upaya Menangani Pengaduan Tindak Pidana Kriminal (Studi Kasus Kecamatan Mendoyo)*.
- Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.
- Raharjo, Rinto. 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto. 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum.
- Reith, Charlos. 1975. *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback.
- Rhona K.M. Smith, 2005. *Hukum HakAsasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII).
- Rianto, M.Nur. 2010. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah*, Bandung: Alfabeta.
- Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII.
- Sedarmayanti, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil edisi revisi*. PT.Refika Aditama, Bandung.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (mewujudkan pelayanan prima dan pemerintahan yang baik)*. Bandung : Refika Aditama.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media).
- Setiono, 2004, *Rule of Law(supremasi hukum)*. Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Mei.
- Sitinjak, Josua, 2015, *Pengaruh Remunisasi Terhadap Kinerja Anggota Polri (Studi pada Spripim Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara)*, Skripsi Universita Sumatera Utara.
- Smith, Roma K, et al, *Hukum HAM*, Yogyakarta: Pusham UII, 2009.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada).

- Sumaryono, E. 2002. *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius).
- Tabah, Anton.1993, *Patroli Polisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Taniredja, Tukiran. dkk, 2013. *Konsep Dasar Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Ombak.
- Utomo, Warsiti Adi, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, prestasi Pustaka.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Albert, Jek. 2021. Jurnal Unstrat Vol.1 No.24. *Kinerja Pelayanan Prima di Kesatuan Polisi Resor Minahasa*. Universitas Sam Ratulangi.
- Buana, Dedek. Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Polisi Lalu-lintas [POLANTAS], <http://artikelddk.com/tugas-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/>, di akses tanggal 25 Mei 2023.
- Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5.
- Nurdin, N. H. (2019). *Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Perspektif New Public Service Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar*. Jurnal Ilmiah Paranata Edu, 1(1).
- Nuril, A. (2018). *Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang: Studi Kasus di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang*. Journal of Politic and Government Studies, 7(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/20057/18934>.
- Puri, Prasasti artika. 2013, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten, Jurnal Penelitian, Universitas Arta Jaya Yogyakarta.

Perundang-Undangan

- KEPPRES No. 50 Tahun 1993 pada Tanggal 17 Juni 1993
- Pasal 1 ayat 3 UUD 1945
- Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
- Pasal 13 UU No.2 tahun 20002
- Pasal 14 UU No.2 tahun 20002
- Pasal 15 dan 16UU No.2 tahun 20002
- Pasal 3 undang-undang Nomor 22 Tahun 2010
- Pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI
- Pasal 43 UU No. 26 tahun 2000
- Pasal 75 UU RI No. 39 Tahun 1999

Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2017 tentang SOTK satuan organisasi tingkat Mabes Polri.

Sandaran konsepsi HAM sebagai hakikat makhluk Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004

UU Nomor 2 Tahun 2002, Bab II Pasal 8 Ayat 1 dan 2

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Internet

“LSM Hak Asasi Manusia” <https://brainly.co.id>, diakses pada 24 Mei 2023, pukul 21.00 WIB

<http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-ham-perlindungan-ham-conto.html> diakses tanggal 23 Mei 2023.

<http://eprints.uny.ac.id/18311/4/BAB%20II%2009401241004.pdf>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 23 Mei 2023.

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

<http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html> , diakses tanggal 23 Mei 2023.

<https://cxsense.com/id/artikel/pelayanan-prima-adalah-pengertian-menurut-para-ahli-tujuan-dan-contohnya-id>, diakses pada 25 Mei 2023.

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palangkaraya/id/data-publikasi/berita-terbaru/2825-sdm-sumber-daya-manusia-pilar-penting-atas-keberhasilan-dan-kegagalan-organisasi.html>, diakses pada 25 Mei 2023.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/kepolisian-negara-republik-indonesia>, diakses pada 25 Mei 2023.

<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik>, diakses pada 25 Mei 2023.

- <https://polri.go.id/assets/images/pengumuman/pengumuman-64339646df54f.pdf>, diakses pada 25 Mei 2023.
- <https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/berita/apa-itu-pelayanan-prima>, diakses pada 25 Mei 2023.
- <https://sleekr.co/blog/urgensi-manajemen-sumber-daya-manusia-di-setiap-perusahaan/>, diakses pada 25 Mei 2023.
- <https://wqa.co.id/manfaat-dan-tujuan-pelayanan-prima-bagi-perusahaan/>, diakses pada 25 Mei 2023.
- <https://www.jojonomic.com/blog/perencanaan-sdm-2/>, diakses pada 25 Mei 2023.
- <https://www.pelatihan-sdm.net/konsep-lengkap-pelayanan-prima/>, diakses pada 25 Mei 2023.
- <https://www.pengertianku.net/2017/03/pengertian-pelayanan-prima-dan-contohnya-beserta-tujuannya.html>, diakses pada 25 Mei 2023.
- Munawarman, Andi. Sejarah Singkat POLRI, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal 25 Mei 2023.
- Susanto, Bob. *Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya*. Dalam <http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses pada 10 Desember 2022.

*Lampiran I***SUBJEK PENELITIAN**

1. Victor Ziliwu, S.H., S.I.K., M.H.
2. Kompol Trisno Nugroho, S.E., S.I.K.
3. Akp Riyanto Ulil Anshar, S.I.K., M.H.

*Lampiran II***OBSERVASI**


Alur penerimaan tamu yang akan menghadap Kapolda dari Instansi di luar Polri ex

: PT. POS, BI, dll :

1. Apabila yang jadwal temu merupakan Instansi, maka diwajibkan membuat surat permohonan untuk bertemu/audiensi menghadap Kapolda, dengan memberikan keterangan maksud dan tujuannya
2. Apabila surat permohonan tersebut sudah sampai di Bagian Spripim, maka akan diajukan kepada Bapak Kapolda untuk mendapatkan Acc atau tidak, tetapi sebelumnya bagian penghubung protocol spripim akan mengkonfirmasi terlebih dahulu, sehingga apabila ada hal yang perlu diketahui Pimpinan, bisa di jelaskan.
2. Apabila pimpinan sudah ACC, maka bagian Penghubung Protokol akan menjadwalkan waktu pertemuan dengan pipiman sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan .
3. Sebelum kegiatan pertemuan berlangsung, pihak Penghubung Protokol akan mengkonfirmasi terlebih dahulu waktu yang dijadwalkan kepada instansi terkait yang membuat surat permohonan.

Lampiran III

STRUKTUR ORGANISASI SPRIPIM



Struktur Organisasi Sripim sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.